



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 36/V.03-WK/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN ALOKASI BELANJA
BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 123 Tahun 2018, Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 123 Tahun 2018, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Belanja Hibah dan Alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang..

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-..

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor...

Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penerima Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Februari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 36/V.03-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN ALOKASI BELANJA
BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARAN HIBAH	KET.
1	2	3	4	5
1.	Hibah Kepada Instansi Vertikal		Rp 40.972.102.000,00	
	- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan	Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu	Rp 23.359.360.000,00	
	- Kepolisian Resort Way Kanan (Pilkada)	Jalan Mayjend Ryacudu 48 Blambangan Umpu	Rp 3.000.000.000,00	
	- Kepolisian Resort Way Kanan (Pilkakam)	Jalan Mayjend Ryacudu 48 Blambangan Umpu	Rp 300.000.000,00	
	- Kepolisian Resort Way Kanan (Kamtibmas)	Jalan Mayjend Ryacudu 48 Blambangan Umpu	Rp 150.000.000,00	
	- Kodim 0427/Way Kanan	Jl. Jendran Sudirman Km.02 Blambangan Umpu	Rp 600.000.000,00	
	- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Way Kanan	Jalan Sutan Gatot Nawani No.165 KM.2 Komplek Perkantoran Blambangan Umpu	Rp 13.562.742.000,00	
2.	Hibah Kepada Sekolah Swasta			
	- BOSDA Sekolah Swasta (SMP) Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	Rp 10.123.124.000,00	
	- BO PAUD (DAK) Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	Rp 458.424.000,00	
	- BOSDA MTs Swasta Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	Rp 7.587.600.000,00	
	- BOP Kesetaraan	Kabupaten Way Kanan	Rp 450.000.000,00	
			Rp 1.627.100.000,00	
3.	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta			
	- KONI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 3.925.000.000,00	
	- Muhammadiyah Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 250.000.000,00	
	- Organisasi Wartawan (PWI, IWO, AWPI, Pokjawan)	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 150.000.000,00	
	- Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 150.000.000,00	
	- KNPI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 350.000.000,00	
	- Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Way Kanan	Baradatu Kabupaten Way Kanan	Rp 100.000.000,00	
	- Forum Kerunanan Umat Beragama Kabupaten Way Kanan	Jl. Jendran Sudirman Km.02 Blambangan Umpu	Rp 250.000.000,00	
	- PWRI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 400.000.000,00	
	- Karang Taruna Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 25.000.000,00	
	- MUI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 75.000.000,00	
	- LPTQ Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 100.000.000,00	
	- TP-PKK Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 150.000.000,00	
		Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp 300.000.000,00	

[Handwritten signature]

	- Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	150.000.000,00
	- Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	100.000.000,00
	- IIA Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	280.000.000,00
	- GOPTKI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- HIMPAUDI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	150.000.000,00
	- P2TP2 Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- MPAL Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	100.000.000,00
	- LVRI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	25.000.000,00
	- LPA Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	25.000.000,00
	- BAZNAS Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- LDII Kabupaten Way Kanan	Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	Rp	75.000.000,00
	- PDBI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- Parisada Hindu Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	60.000.000,00
	- Lasqi Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- Pondok Pesantren Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	Rp	100.000.000,00
	- PMI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	75.000.000,00
	- IPSI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- Dewan Masjid Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- ICMJ Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
	- APKASI Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	35.000.000,00
	- NPC Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	50.000.000,00
4	Hibah Kepada Partai Politik		Rp	989.414.663,00
	- Partai DEMOKRAT Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	277.026.007,00
	- Partai GERINDRA Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	102.461.040,00
	- PDIP Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	105.179.085,00
	- Partai HANURA Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	42.159.150,00
	- Partai GOLKAR Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	93.356.010,00
	- PKB Kabupaten Way Kanan	Baradatu Kabupaten Way Kanan	Rp	89.287.359,00
	- Partai NASDEM Kabupaten Way Kanan	Jl. Jendran Sudirman Km.02 Blambangan Umpu	Rp	113.842.327,00
	- PAN Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	96.865.065,00
	- PKS Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp	69.238.620,00
	Jumlah Keseluruhan		Rp	56.009.640.663,00

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /V.03-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN ALOKASI BELANJA
BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA ALOKASI BANTUAN SOSIAL

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARAN BANTUAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Organisasi Keagamaan - Masjid, PHBI, Gereja, Pura, Mushola, upacara keagamaan dan Organisasi Keagamaan Lainnya.	Kabupaten Way Kanan	875.000.000,00	
2.	Organisasi Kepemudaan - PMII, AMPI, SOKSI, LSM, Pelajar dan Organisasi Kepemudaan Lainnya	Kabupaten Way Kanan	100.000.000,00	
3.	Organisasi Kewanitaan - Muslimat NU, Majelis Ta'lim, Kelompok Pengajian, Kelompok Yasinan dan Organisasi Kewanitaan Lainnya.	Kabupaten Way Kanan	500.000.000,00	
4.	Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya - Santunan Kematian, Bhakti Sosial, Sunatan Masal, Donor Darah, Santunan Kepada Anak Yatim Piatu/Lansia/Jompo, Pengobatan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya)	Kabupaten Way Kanan	3.000.000.000,00	
Jumlah Keseluruhan			4.475.000.000,00	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA